



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7236510 www.kejaksaan.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG- 2 IC/Cp.2/01/2024
TENTANG
PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK)
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 Nomor: 12236/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 05 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023, diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, disebutkan bahwa pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS).
2. Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi pengadaan CPPPK di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 adalah peserta sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2023 Nomor: 12236/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 tanggal 05 Januari 2024 Hal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dengan kode huruf "**P/L**" atau "**PR2/L**".
3. Adapun kode lainnya sebagaimana termuat dalam lampiran Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, berturut-turut adalah sebagai berikut:

Kode	Keterangan
P	Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
PR1	Peserta Eks THK-II pada Jenis Kebutuhan Khusus
PR2	Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus
L	Peserta Lulus
L-2	Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda
L-3	Peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi dan jenis kebutuhan (khusus ke umum) yang berbeda
TL	Peserta Tidak Lulus
TMS	Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
TH	Peserta Tidak Hadir
P/L	Peserta memenuhi nilai ambang batas serta Lulus Seleksi
PR2/L	Peserta Non ASN pada Jenis Kebutuhan Khusus serta Lulus Seleksi

4. Dalam rangka penyiapan usul penetapan Nomor Induk (NI) PPPK, Peserta yang dinyatakan lulus untuk segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui <https://sscASN.bkn.go.id> yang secara teknis akan disampaikan lebih lanjut.
5. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK sebagaimana poin 4 diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscASN.bkn.go.id>, selambat-lambatnya pada tanggal 14 Januari 2024. Adapun kelengkapan dokumen tersebut antara lain:
 - a. Pas Foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang warna merah (ukuran maksimal 1000 KB).
 - b. File *Scan* ijazah pendidikan asli (ijazah penyetaraan DIKTI untuk lulusan luar negeri) yang digunakan untuk melamar formasi CPPPK (ukuran maksimal 1000 KB);
 - c. File *Scan* transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CPPPK (ukuran maksimal 1000 KB);
 - d. File *Scan* Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diisi dan diunduh di web SSCASN yang digabung menjadi 1 file dan sudah dibubuhi tandatangan peserta serta dibubuhi e-materai (ukuran maksimal 1000 KB);
 - e. File *Scan* Surat Lamaran CPPPK yang ditujukan kepada Jaksa Agung dan 2 (dua) Surat Pernyataan yang digabung menjadi satu dan sudah ditandatangani serta dibubuhi e-materai, yang terdiri dari: (1) Surat Pernyataan Anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018, dan (2) Surat Pernyataan Diri (ukuran maksimal 1000 KB);
 - f. File *Scan* Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku (ukuran maksimal 1000 KB);
 - g. File *Scan* surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit Pelayanan Kesehatan Permerintah (ukuran maksimal 1000 KB);
 - h. File *Scan* surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah (ukuran maksimal 1000 KB).
6. Apabila peserta yang dinyatakan lulus, tetapi tidak mengunggah berkas sebagaimana angka 5 sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan **GUGUR** atau dianggap mengundurkan diri.
7. Apabila dalam pemberkasan atau dikemudian hari setelah pengumuman ini, diketahui terdapat keterangan yang tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pansel CASN Kejaksaan Republik Indonesia berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
8. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPPPK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya.
9. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Seluruh dokumen hasil seleksi pengadaan CPPPK Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2023 adalah milik Pansel CASN Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat dipindahtangankan.
11. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CASN Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat dan Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggungjawab peserta.

12. Informasi terkait pelaksanaan Seleksi CPPPK Kejaksaan Republik Indonesia, dapat menghubungi:
- Call Center*, WA atau SMS ke nomor: 0813 1110 2611 pada hari Senin s/d Jumat pukul 08.30 s/d 16.00 WIB (dengan jam istirahat pada pukul 12.00 s.d. 13.30 WIB);
 - Media Sosial Instagram dengan alamat @biropegkejaksaan;
 - Pengaduan (terkait adanya kecurangan, dapat ditujukan kepada Ketua Pansel CASN Kejaksaan RI disertai dengan bukti dukung) melalui email: aduan.casn@kejaksaan.go.id.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

Jakarta, 5 Januari 2024

JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
SELAKU

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CASN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2023,



Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO